

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM
TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH *REDUCE, REUSE,
RECYCLE* (TPS3R) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA**

Cahya Nabila Saputri, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Pengarang : Cahya Nabila Saputri

NIM : 2202016047

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 27 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP 19590308 198403 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1132-1142

IMPEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE* (TPS3R) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Cahya Nabila Saputri ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pangelinan Sampah melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta mendeksripsikan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deksriptif yang berfokus untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta mendeksripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumen riset dan studi pustaka dengan sistem Purposive Sampling dan teknik analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan, Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat dilihat dari 4 aspek yang terdiri dari kondisi lingkungan sekitar TPS3R, hubungan antar organisasi yang terjalin dengan baik antar instansi dan pihak swasta, sumber daya manusia, anggaran dan fisik yang belum optimal dalam pengelolaan sampah, karakteristik dan kemampuan pelaksana yang mendukung pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPS3R, Kebijakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nabilacahya80@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan utama di wilayah perkotaan. Peningkatan volume sampah tanpa didukung sistem pengelolaan yang efektif dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta menimbulkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan ini semakin kompleks di kota berpenduduk padat seperti Kota Samarinda, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membakar atau membuang sampah sembarangan, serta keterbatasan lahan pengelolaan sampah, turut menyebabkan tingginya penumpukan sampah di tepi jalan dan aliran sungai.

Sampah di Kota Samarinda dikelola oleh satu instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab mengenai kebersihan di Kota Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup merupakan sektor pimpinan yang memiliki wewenang dalam menangani persoalan sampah di Kota Samarinda Hal ini tertulis dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Indikator	2020	2021	2022	2023
Volume Sampah	873.582	816.500	824.168	841.286
Volume Sampah Terangkut	652.935	641.740	660.514	671.165
Volume Sampah Tak Terangkut	60.336	154.848	163.653	170.120
Reduksi Sampah	144.132	139.856	161.684	166.118
Volume Sampah Setiap Bulan	71.450	68.049	68.680	70.107
Volume Sampah Harian	2.349	2.237	2.257	2.304

Sumber: Kota Samarinda dalam angka 2024

Kota Samarinda menghadapi persoalan pengelolaan sampah yang signifikan. Data menunjukkan bahwa volume sampah terus meningkat setiap tahunnya, sementara tidak seluruh sampah dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya sistem pengelolaan menjadi faktor utama permasalahan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan normatif, yang salah satu implementasinya dilakukan melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) berbasis partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Program TPS3R dirancang untuk mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumber melalui pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah agar dapat mengurangi timbunan sampah yang berakhir di TPA. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar pelaksana kebijakan, serta karakteristik dan kapasitas pelaksana program.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Program TPS3R oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta faktor penghambat dari implementasi peraturan ini.

Kerangka Dasar Teori

Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya, yang mempengaruhi dan berperan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, Astriayulita (dalam Nugroho, 2022) menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup mencakup seluruh unsur yang berada di sekitar manusia dan makhluk hidup lainnya yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik antar komponen yang satu dengan komponen lainnya.

Sementara itu, pandangan yang berbeda dikemukakan oleh (Laily & Najicha, 2022) bahwa Lingkungan Hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan sebagai penunjang kehidupan negara. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan hidup perlu dipelihara secara berkelanjutan demi menjamin kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Melihat beberapa konsep yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua elemen fisik dan biologis di sekitar makhluk hidup yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan hidup mencakup semua unsur alam yang saling memengaruhi. Permasalahan lingkungan seperti sampah berdampak pada kesehatan dan keseimbangan ekosistem.

Kebijakan Publik

Menurut Bardach (dalam Salampeppy, 2023). Kebijakan adalah tindakan yang diberikan kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah. Itu adalah kombinasi dari langkah-langkah yang diambil, sasaran yang dinyatakan, dan sumber daya yang diinvestasikan. Kemudian kebijakan publik menurut Dye (dalam Subianto, 2020) merupakan apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*).

Menurut Jann and Wegrich dalam (Desrinelti, *et.al.*, 2021) Kebijakan publik diartikan sebagai berikut :

1. Serangkaian tindakan yang secara sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tindakan yang terjadi secara kebetulan
2. Tindakan yang saling berkaitan dan membentuk pola-pola tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Aktivitas yang dilakukan secara sadar, terencana oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu.
4. Pedoman yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan, termasuk keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Subianto (dalam Dewi, 2022) implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindak lanjut dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan, yang mencakup proses pengambilan keputusan serta tahapan strategis dan operasional. Proses ini dilaksanakan untuk memastikan kebijakan dapat terwujud secara nyata dan berjalan sesuai dengan tujuan.

Sementara itu, Parson (dalam Tresiana, 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan tercermin melalui aktivitas yang muncul setelah adanya arahan resmi dari kebijakan publik, yang di dalamnya terdapat upaya pengelolaan berbagai input agar menghasilkan *output* dan *outcomes* yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Menurut Meter & Horn (dalam Tresiana, 2021) bahwa implementasi kebijakan bertugas membangun jaringan kerja yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas lembaga pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

Model Implementasi Kebijakan Chema & Rondinelli

Model implementasi yang diusung oleh (Chema & Rondinelli, 2007) menunjukkan bahwa proses implementasi yang berhasil di tunjukkan oleh adanya pencapaian pada 4 variabel tertentu, dimana 4 variabel itu di antaranya:

1. Kondisi Lingkungan mempunyai pengaruh yang penting dalam keinginan dan kemampuan para pelaksana dalam menjalan implementasi kebijakan. (Situmorang, 2016). Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan khususnya lingkungan sosio-kultural dan keterlibatan penerima program.
2. Hubungan Antar Organisasi, dalam pelaksanaan suatu program diperlukan adanya dukungan, koordinasi, serta kerja sama yang terjalin dengan instansi lain maupun kelompok-kelompok berkepentingan agar tujuan program dapat dicapai secara optimal (Hartati et al., 2024).
3. Sumber Daya Organisasi, keberhasilan implementasi kebijakan sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung (Hartati et al., 2024).

4. Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana, pelaksanaan kebijakan menuntut kemampuan pelaksana dalam berbagai aspek, seperti keterampilan teknis, manajerial, dan politik. Selain itu, pelaksana harus memiliki kapasitas dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari unit-unit organisasi internal maupun dukungan dari pihak eksternal. (Hartati et al., 2024)

Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)

Program TPS3R merupakan salah satu upaya yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Pelaksanaan program ini berlandaskan pada konsep Reduce (pengurangan), Reuse (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang), yang menitikberatkan pada pengurangan timbunan sampah sejak dari sumbernya dalam skala komunal atau kawasan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah sampah yang harus ditangani secara langsung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis konsep 3R dinilai sebagai solusi yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan karena mudah diterapkan dan relatif membutuhkan biaya yang rendah. Sampah yang telah dikelola juga dapat dimanfaatkan kembali, antara lain sebagai pupuk kompos maupun diolah melalui metode penguraian menggunakan maggot.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan untuk menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta empiris di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini, adapun pihak yang terlibat menjadi *key informan* dan informan adalah sebagai berikut:

1. *Key Informasi* berasal dari Pengelola data dan Infomasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda,
2. Informan pertama berasal dari Pengelola Layanan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
3. Informan kedua berasal dari Kepala UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda
4. Informan ketiga berasal dari Pengelola TPS3R Pasar Segiri Kota Samarinda
5. Informan keempat berasal dari Organisasi Lingkungan PT. Asiana *Recycle* Indonesia

Untuk teknis pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumen riset, dan studi pustaka, data data tersebut dikaji

menggunakan teori implementasi kebijakan chemaa & rondinelli yaitu, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kemampuan pelaksana

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Melalui Program TPS3R Menurut Chemaa & Rondinelli

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan disekitar TPS3R tidak hanya berperan sebagai latar fisik, tetapi juga sebagai faktor penentu keberlanjutan implementasi Program TPS3R. Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) di Kota Samarinda tersebar di tiga lokasi, yaitu TPS3R Mugirejo, TPS3R Pasar Segiri, dan TPS3R Rawa Makmur, namun hanya dua lokasi yang masih aktif beroperasi.

Meskipun akses menuju lokasi TPS3R relatif mudah dan penerimaan sosial masyarakat cukup baik, kendala lingkungan fisik seperti genangan air dan lumpur pascahunya menunjukkan belum optimalnya perencanaan infrastruktur TPS3R yang adaptif terhadap kondisi geografis setempat. Pada tahap awal pelaksanaan program sempat muncul keluhan masyarakat terkait bau sampah. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai pengelolaan sampah dan mekanisme operasional TPS3R, sehingga secara bertahap masyarakat dapat menerima keberadaan TPS3R dan mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dalam pelaksanaan Program TPS3R Masyarakat turut diberdayakan dengan menjadi tenaga kerja lokal sebagai pemilah sampah. Partisipasi masyarakat tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan operasional TPS3R sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumber menunjukkan bahwa aspek sosio-kultural belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R dengan perilaku masyarakat di lapangan. Dengan demikian, meskipun sosialisasi telah dilakukan, intensitas dan keberlanjutannya masih perlu ditingkatkan agar perubahan perilaku masyarakat dapat tercapai secara konsisten.

2. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dengan para pelaksana Program TPS3R telah berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator utama, menjembatani berbagai instansi dan pihak swasta yang berhubungan dalam pelaksanaan program ini.

Komunikasi antarinstansi berlangsung terbuka, terstruktur, dan saling melengkapi. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas PUPR terkait penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur, pihak swasta seperti PT Asiana *Recycle* Indonesia berperan dalam pengolahan sampah anorganik dan pemberdayaan masyarakat di TPS3R Mugirejo dan bermitra dengan beberapa perusahaan, seperti Marimar, Samarinda Theme Park, Karta Hotel dan Spa, PLN Unit Tanjung Batu, PLN Batam, PT. Thiess, PT. Indomarco Adi Prima, PT. Nutrifood Indonesia, PLN UPP Kalbagtim 1 dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, pengelolaan TPS3R Pasar Segiri melibatkan UPTD Pasar Segiri bersama pengelola TPS3R di bawah koordinasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang berperan dalam mengarahkan masyarakat pasar dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi dan koordinasi antarorganisasi menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah, baik pada tahap perencanaan, pembangunan TPS3R, maupun dalam pelaporan berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup, sehingga potensi ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan.

3. Sumber Daya Organisasi

Pada pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Melalui Program TPS3R oleh Dinas Lingkungan Hidup menghadapi tantangan nyata terkait sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, dengan kondisi yang berbeda pada masing-masing TPS3R. TPS3R Mugirejo yang berfokus pengolahan sampah anorganik memiliki jumlah petugas sebanyak 18 orang yang dimana belum mampu untuk menangani sampah yang dikelola oleh TPS3R Mugirejo. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pembangunan fasilitas dan penyediaan sarana prasarana TPS3R, namun belum mengalokasikan anggaran untuk operasional harian dan pemeliharaan rutin. Akibatnya, pendanaan operasional TPS3R Mugirejo yang bersumber dari partisipasi masyarakat dan dukungan PT Asiana *Recycle* Indonesia sebagai pengelola belum mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal. Meskipun sarana pendukung seperti kendaraan pick-up, area pemilahan, dan fasilitas budidaya maggot telah tersedia, kapasitasnya masih terbatas ketika volume sampah meningkat.

Sementara itu, TPS3R Pasar Segiri menghadapi tantangan yang serupa pada aspek pendanaan operasional dan sumber daya manusia. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 12 orang, TPS3R ini belum mampu mengelola sampah pasar yang dihasilkan setiap hari secara optimal. Pemerintah daerah hanya menyediakan anggaran untuk pembangunan fisik dan sarana prasarana. Sarana dan Prasarana di TPS3R Pasar Segiri ini terbilang masih terbatas karena hanya ada satu truk pengangkut sampah dan 5 alat berat yang belum mampu untuk mengangkut sampah di pasar segiri.

4. *Karakteristik dan Kemampuan Pelaksana*

Karakteristik dan kemampuan pelaksana merupakan kapasitas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, karakteristik pelaksana Program TPS3R secara umum telah mendukung pengelolaan sampah, terutama dari sisi komitmen dan tanggung jawab kerja. Namun, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, seperti kapasitas teknis pengelola, keterampilan inovatif, dan motivasi kerja. Kendala utama terletak pada kapasitas teknis dan kompetensi pelaksana. Tidak semua pelaksana memiliki pengetahuan memadai mengenai prinsip 3R, sistem pengolahan sampah, manajemen operasional TPS3R, maupun penggunaan teknologi sederhana dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Minimnya pelatihan teknis dari pemerintah daerah maupun pihak pendukung lainnya turut membatasi kemampuan mereka.

Selain itu, keterampilan inovatif pelaksana seperti kemampuan mencari terobosan baru dalam pengurangan timbulan sampah atau memaksimalkan hasil daur ulang masih terbatas karena kurangnya pendampingan jangka panjang. Tantangan lain datang dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah atau membuang sampah sembarangan, pelaksana TPS3R harus bekerja lebih keras dalam proses pemilahan dan pengumpulan, sehingga menambah beban kerja di lapangan.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Melalui Program TPS3R

1. *Sumber Daya Manusia*

Ketersediaan sumber daya manusia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga belum mampu mendukung pengelolaan sampah secara optimal seiring meningkatnya volume sampah di Kota Samarinda

2. *Sumber Daya Anggaran*

Keterbatasan anggaran menyebabkan berbagai kegiatan pengelolaan sampah, seperti pembangunan sarana fisik TPS3R, proses pemilahan sampah, serta pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksana secara maksimal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah, sehingga dana yang dialokasikan untuk program TPS3R mengalami pemotongan.

3. *Sumber Daya Fisik terkait Sarana dan Prasarana*

Sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam mendukung dan menunjang keberhasilan pengelolaan sampah, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti alat pencacah plastik, konvenyor, dan tempat pengumpulan sampah dinilai sudah membantu pelaksanaan kegiatan operasional di beberapa TPS3R, namun secara umum masih belum sepenuhnya memadai.

4. Ketersediaan Lahan TPS3R

Ketersediaan lahan milik pemerintah yang terbatas menyebabkan pembangunan TPS3R tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Samarinda.

5. Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi penghambat implementasi kebijakan. Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan upaya yang dilakukan pemerintah belum mencapai hasil optimal.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*, (TPS3R) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum berjalan maksimal dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Kondisi Lingkungan di Kota Samarinda yang relatif landai dan sedikit berbukit membuat pengelolaan sampah sedikit terhambat, selain itu faktor - faktor seperti cuaca, aksesibilitas lokasi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar secara langsung mempengaruhi operasional TPS3R.
2. Hubungan Antar Organisasi yang terjalin cukup baik hal ini mencakup berbagai tahapan mulai dari pembangunan sarana dan prasarana hingga pengelolaan operasional TPS3R.
3. Sumber Daya Organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fisik yang berupa sarana dan prasarana, semuanya tergolong masih sangat terbatas sehingga pada realisasinya belum berjalan dengan baik dan menyebabkan variabel sumber daya belum mampu menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
4. Karakteristik dan kemampuan pelaksana telah menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki komitmen tinggi terhadap pengelolaan sampah.

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya anggaran, serta keterbatasan sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, keterbatasan ketersediaan lahan dan rendahnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan program TPS3R

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung yang peneliti lakukan mengenai implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah melalui program tempat pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda maka penulis

memberikan saran sebagai bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan pelaksanaan kebijakan lainnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun dan menetapkan peraturan atau regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 agar pengelolaan sampah melalui program TPS3R dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Pemerintah Kota Samarinda perlu menambah jumlah tenaga kerja serta meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan teknis secara berkala.
3. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan dan mengoptimalkan anggaran TPS3R tidak hanya untuk pembangunan fisik fasilitas, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan operasional program. Anggaran tersebut diperlukan untuk pembiayaan operasional harian, seperti pengangkutan sampah, perawatan sarana dan prasarana, penyediaan peralatan pengolahan sampah, pemberian insentif bagi tenaga pengelola, serta pelaksanaan pelatihan dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta keberlangsungan program TPS3R
4. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan dan memperbaiki sarana prasarana pengelolaan sampah agar TPS3R dapat berjalan optimal.
5. Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan penataan ruang yang lebih luas serta menyediakan lahan baru yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan wilayah. Penyediaan lahan yang tepat akan mendukung efektivitas operasional TPS3R dan pemerataan layanan.
6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait program TPS3R dan pemilahan sampah dari sumber.
7. TPS3R perlu didorong untuk menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dinas terkait, pihak swasta, dunia usaha, serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mendukung pendanaan, sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Chemaa, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution Press.
- Desrinelti, D. ... Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dewi, D. S. K. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Hartati, E. ... Com, E. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri

- Rumahan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 29–44.
- Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>
- Nugroho, M. A. (2022). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 1(2), 16–31. <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v1i2.1691>
- Salampessy, M. (2023). *Kebijakan Publik*. CV Gita Lentera.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (1st ed.). Social Security Development Institute (SSDI).
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Tresiana, N. (2021). *Implementasi Kebijakan (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. [http://repository.lppm.unila.ac.id/38253/1/Implementasi Kebijakan Publik %28Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/38253/1/Implementasi%20Kebijakan%20Publik%20Pentingnya%20Kapital%20Sosial%20dan%20Koproduksi%29.pdf)